

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan terhadap Pencabutan hak politik sebagai hak dasar warganegara atas tindak pidana korupsi analisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar hukum dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi terdapat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 18 ayat(1) huruf d, dan dalam KUHP pasal 10 huruf (b) angka 1 menyebutkan bahwa pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak tertentu yang dimaksud adalah hak dalam memegang jabatan tertentu atau pada umumnya, selanjutnya terdapat di KUHP pada pasal 35 ayat 1 yaitu Hak memilih dan dipilih dalam pemiliha kemudian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VII/2019 yaitu terpidana harus menunggu masa jeda

5 tahun setelah bebas dari masa hukuman dan membuka jati dirinya bahwa bersangkutan mantan terpidana

2. Pencabutan hak politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bertentangan, karena hak politik yang dapat disampingkan atau ditunda (*derogable rights*) sedangkan (*non-derogable rights*) hak yang tidak boleh dikesampingkan atau ditunda. Akan tetapi ada batasan waktu dalam memberikan pencabutan hak politik berdasarkan KUHP pasal 38 ayat 2 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dimana terpidana korupsi dapat mendapatkan hak politiknya setelah selesai menjalankan masa tahanan dan menjalankan masa jeda selama 5 tahun dan membuka latar belakang jati dirinya sebagai terpidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada para akademisi agar terus melakukan kajian-kajian teoritis dalam mencari solusi dalam penanganan korupsi di

Indonesia, bukan hanya dengan pencabutan hak politik akan tetapi diharapkan akan membuat terobosan baru dalam penanganan korupsi di Indonesia karena sudah merampas hak-hak masyarakat.

2. Bagi penegak agar terus diterapkannya tuntutan pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi, sehingga memberikan efek jera.
3. Pemerintah diharapkan terus berupaya membuat peraturan-peraturan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi agar Indonesia bisa terbebas dari orang-orang yang ingin melakukan korupsi.